

# ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN FENOMENA DOWNTRADING ROKOK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN PRODUKSI TEMBAKAU DOMESTIK 2023

Ginjar Perdana P  
[Gpp007@mhs.uwks.ac.id](mailto:Gpp007@mhs.uwks.ac.id)

Eva Wany  
[evawany@uwks.ac.id](mailto:evawany@uwks.ac.id)  
Budi Prayitno  
[budiprayitno@uwks.ac.id](mailto:budiprayitno@uwks.ac.id)

Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## Abstrak

Cukai hasil tembakau adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola melalui APBN yang memiliki peran krusial untuk mengelola semua sumber pendapatan negara dan mengalokasikan ke berbagai sektor seperti penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, hingga stabilisasi ekonomi di seluruh wilayah NKRI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan tren downtrading hasil tembakau terhadap penerimaan negara di tahun 2024. Kajian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif cukai hasil tembakau sangat berpengaruh terhadap penerimaan cukai. Pada Tahun 2020 pendapatan cukai hasil tembakau sebesar 82,8%, pada tahun 2021 sebesar 96,6%, pada tahun 2022 sebesar 96,4, dan pada tahun 2023 sebesar 96,2% dari total pendapatan cukai. Kebijakan kenaikan Cukai secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2023 berdampak pada peningkatan penerimaan Cukai Hasil Tembakau.

KATA KUNCI: Cukai, Pendapatan Negara, *Downtrading*, Rokok, Tembakau

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia dengan total 278,69 Juta jiwa pada pertengahan tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Dengan angka sebesar ini, tentunya negara membutuhkan pendapatan dan belanja negara yang besar untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan sektor lainnya. Untuk itu pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan negara di berbagai sektor demi terciptanya Pembangunan nasional untuk terciptanya Masyarakat Sejahtera, adil, Makmur, dan mandiri, terlepas dari ketergantungan negara lain. Salah satu komponen pendapatan negara adalah dari Cukai. Cukai memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya Ciri khusus

yang dimaksud yaitu adanya sifat dan karakteristik tertentu pada objek yang dikenakan cukai. Salah satu komponen penerimaan negara dari sektor cukai adalah Cukai Hasil Tembakau (HT). Di Indonesia, cukai hasil tembakau merupakan penerimaan cukai tertinggi dari cukai lainnya, seperti cukai Etik Alkohol (EA) atau cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan cukai lainnya. Sehingga penerimaan cukai Hasil Tembakau merupakan pendapatan cukai terbesar jika dibandingkan dengan cukai lainnya.

Menurut Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. (SehatNegriku,2024). Banyaknya perokok aktif di Indonesia tidak memberikan dampak positif bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia, berbagai masalah Kesehatan, seperti gangguan pernapasan hingga kanker paru paru dan jantung telah menyerang banyak perokok aktif dan perokok pasif, seperti para ibu dan anak anak. Data dari World Health Organization (WHO) mencatat kanker paru-paru di Indonesia berada pada urutan ketiga dengan jumlah 34.783 kasus (8,8% dari total kasus) pada tahun 2020. Menurut dr. Mirsyam, Sp.P, FCCP, FAPSR kebiasaan yang dapat memicu penyakit kanker paru paru adalah merokok. Bahkan, sekitar 90% kasus kanker paru-paru pada pria dan sekitar 70% pada wanita disebabkan oleh asap rokok. Jika Anda merupakan perokok aktif yang kuat, maka semakin besar risiko untuk menderita kanker paru-paru. Hanya sebagian kecil kanker paru-paru (sekitar 10-15% pada pria dan 5% pada wanita), disebabkan oleh zat yang ditemui atau terhirup di tempat bekerja. Penyebab lainnya yaitu paparan asbes, radiasi, arsen, kromat, nikel, klorometil eter, gas mustard dan pancaran oven arang di lingkungan kerja, meskipun biasanya hanya terjadi pada pekerja yang juga merokok. (Bincang Sehat MIKA,2022) Mencermati hal tersebut, maka pemerintah mengambil Langkah dengan menerapkan serangkaian kebijakan untuk mengurangi efek negatif bagi kesehatan masyarakat yang ditimbulkan dari produksi tembakau tersebut. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah kebijakan pengenaan cukai terhadap hasil tembakau. Terdapat karakteristik dasar pengenaan cukai. Pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Kedua, peredarannya perlu diawasi. Ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. (BeaCukai,2022). Untuk mengendalikan konsumsi rokok, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau. Sehingga dengan adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau diharapkan dapat mengendalikan konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok illegal.

Sepanjang 2020–2023, kenaikan tarif cukai dan penyesuaian harga jual eceran HT telah berhasil mengendalikan produksi HT dengan penurunan produksi 1,08% dan meningkatkan penerimaan negara sebesar 7,84%. Untuk itu kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dibuat harus seimbang agar memiliki pengaruh yang baik terhadap perekonomian khususnya kepada petani dan pekerja di industri tembakau. Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis kemukakan, yaitu untuk mengetahui Bagaimana Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Fenomena Downtrading Rokok Berdampak Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik 2023.

## KAJIAN TEORI

- Pengertian Bea Cukai

Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi, bila bea cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. (Pasha, Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting diketahui, 2019).

- Objek dan Subjek Cukai

Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai

- 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Subjek cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pabrikan sebagai pengusaha pajak dan memasukkan maupun mengeluarkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.

- Pengertian Tembakau

Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, meskipun

beberapa anggota Nicotiana lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas dan tembakau juga merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau bersifat rekreasional, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah.

Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun dan tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. Jenis-Jenis Hasil Tembakau dalam penelitian (Pratama, 2019), dapat di klasifikasikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Sigaret, merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek tangan filter (SKTF), sigaret putih tangan (SPT), sigaret putih tangan filter (SPTF), dan sigaret kelembak menyan (KLM).
2. Cerutu, merupakan hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan yang digunakan dalam pembuatannya.
3. Rokok daun, merupakan hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
4. Tembakau iris (TIS), merupakan hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
5. Hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), merupakan tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam ciri yang tersebut yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya .
  - Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Cukai Hasil Tembakau merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme APBN yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah NKRI secara terencana, tertib, aman, adil, dan

berkesinambungan. Tarif Cukai Hasil Tembakau setiap saat mengalami perubahan dan perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau. Penyusunan kebijakan Hasil Tembakau tersebut mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, yaitu pengendalian konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok illegal. Bea Cukai (2020).

- Sistem Tarif dan Kebijakan Tarif Cukai

Tarif cukai adalah tarif yang ada kaitannya dengan harga barang yang dikenakan cukai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sistem tarif dan kebijakan tarif cukai hasil tembakau menganut sistem tarif berikut ini:

1. Sistem Tarif Cukai Advalorem yaitu tarif cukai berdasarkan presentase tarif dikalikan dengan harga barang dasar kena cukai. Harga dasar dapat berupa Harga Jual Pabrik (HJP) atau Harga Jual Eceran (HJE).
2. Sistem Tarif Cukai Spesifik yaitu tarif cukai berdasarkan besaran nilai dalam satuan rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai dalam bentuk satuan atau berat barang.
3. Sistem Tarif Cukai Gabungan (Advalorem dan Spesifik) yaitu sistem tarif dan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang diterapkan pada saat ini menganut sistem tarif cukai gabungan (Advalorem dan Spesifik) yaitu tarif cukai berdasarkan presentase tarif dikalikan dengan harga dasar barang kena cukai dan tarif cukai berdasarkan besaran nilai dalam satuan rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai dalam bentuk satuan atau berat barang.

Pertimbangan diterapkannya sistem tarif gabungan seperti di atas, yaitu untuk kepentingan penerimaan negara, pembatasan barang kena cukai (produksi, peredaran dan konsumsi), dan kepentingan pertumbuhan perekonomian nasional (kesempatan kerja, produsen, petani, dan konsumen). Oleh karena itu dalam penerapan kebijakan tarif, walaupun kebijakannya dikaitkan dengan peningkatan penerimaan cukai, tetapi ketika menetapkan tarif maksimum maka pendapatan hendaknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

- Ketentuan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995), adalah:

- 1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
  - a. Untuk yang dibuat di Indonesia:
    1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik.
    2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
  - b. Untuk yang diimpor:
    1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk

2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- 2) Barang kena cukai lainnya dikenakan cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
- a. Untuk yang dibuat di Indonesia:
    1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk
    2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran
  - b. Untuk yang diimpor:
    1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk
    2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran

Tabel 1  
Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak Lebih dari 3 miliar batang
2	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

## METODE PENELITIAN



## **JENIS DAN SUMBER DATA**

1. Jenis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu merupakan data kualitatif yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar.
2. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari ata Sekunder, yaitu data yang di peroleh atau dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang berasal dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu, berita dan artikel dari laman digital, atau juga bisa dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan cukai hasil tembakau. Dalam hal ini, penulis menggunakan data sekunder melalui peraturan undang-undang yang berhubungan dengan cukai, serta dari data target dan realisasi penerimaan cukai. Sugiyono (2016:225).

## **PROSEDUR PENGAMBILAN DATA/SAMPEL**

1. Metode Kepustakaan (Library Research)  
Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan membandingkan di antara sumber-sumber informasi tertulis seperti: peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri Keuangan, serta literatur-literatur yang mendukung penyusunan penelitian ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas permasalahan yang dibahas.
2. Metode Analisis Media  
Metode ini digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi pesan-pesan yang disampaikan melalui berbagai media, seperti media cetak, televisi, radio, internet, dan media sosial. Analisis media digunakan untuk mengungkap makna yang lebih dalam di balik pesan-pesan media, mengidentifikasi pola, tren, serta pengaruhnya terhadap masyarakat.

## **TEKNIK ANALISIS DATA**

Peneliti menganalisis data kualitatif menggunakan model miles and Huberman dalam buku sugiyono (2011:246). Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verrrification peneliti merincikan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting Miles dan Huberman (1992:16). Peneliti mencatat dan mengumpulkan data-data dari sumber penelitian kemudian memilah-milah atau mengelompokkan data serta membuang data yang dianggap tidak perlu, untuk mencapai hasil yang dapat ditarik menjadi kesimpulan nanti.
- b. Penyajian Data, kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks,

grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

- c. Penarikan Kesimpulan, Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat aturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting. Penerimaan terbesar cukai diperoleh dari cukai hasil tembakau yang hampir mendominasi disetiap tahun. Prestasi kinerja yang sangat baik dari Pegawai Bea dan Cukai terutama dalam pelayanan dan juga usaha untuk mencegah pelanggaran masalah rokok ilegal baik itu rokok dengan pita cukai palsu rokok maupun rokok yang bermasalah dalam hal dokumen dan pelanggaran lainnya memberikan nilai positif pada penerimaan cukai.

### **KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)**

Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau mengacu kepada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang tarif Cukai Hasil Tembakau Mengalami Kenaikan Tarif. Tarif cukai mengalami perubahan seiring perkembangan jaman dengan tujuan untuk penerimaan negara, untuk menciptakan sistem administrasi yang sederhana, faktor kesehatan, untuk dapat menekan peredaran rokok ilegal, dan untuk mengurangi konsumsi rokok. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah kenaikan tarif cukai dan batasan harga eceran, penyederhanaan lapisan tarif.

Sehubungan dengan kebijakan cukai hasil tembakau, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK Nomor 198/PMK.010/2020) dan (PMK Nomor 191/PMK.010/2022) tentang tarif cukai hasil tembakau dengan ketentuan tarif cukainya. Berikut rincian tarif yang ditetapkan dalam PMK Nomor 198/PMK.010/2020.

Tabel 2.  
Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram  
Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri  
(PMK Nomor 198/PMK.010/2020)

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00 Lebih dari Rp 1.275,00	Rp 865,00 Rp 535,00
		II	Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 525,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 1.790,00 Lebih dari Rp 1.485,00	Rp 935,00 Rp 565,00
		II	Paling rendah Rp 1.015,00 sampai dengan Rp 1.485,00	Rp 555,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.460,00 Paling rendah Rp 1.015,00 sampai dengan Rp 1.460,00	Rp 425,00 Rp 330,00
		II	Paling rendah Rp 535,00	Rp 200,00
		III	Paling rendah Rp 450,00	Rp 110,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
5	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00 Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 30,00 Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
			Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2020)

Tabel 3.  
Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau yang Diimpor  
(PMK Nomor 198/PMK.010/2020)

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1	SKM	Rp 1.700,00	Rp 865,00
2	SPM	Rp 1.790,00	Rp 935,00
3	SKT atau SPT	Rp 1.461,00	Rp 425,00
4	SKTF atau SPTF	Rp 1.700,00	Rp 865,00
5	TIS	Rp 276,00	Rp 30,00
6	KLB	Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2020)

Pada Kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2023, pemerintah telah beberapa kali merubah Tarif Cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 untuk tahun 2022, dan dinaikkan lagi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

191/PMK.010/2022. Kenaikan tarif cukai ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Cukai dalam rangka pengendalian konsumsi, meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor cukai hasil tembakau. Berikut rincian tarif yang ditetapkan dalam PMK Nomor 191/PMK.010/2022 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.  
Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri PMK No.191/PMK.010/2022

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 2.055,00	Rp 1.101,00
		II	Paling rendah Rp 1.255,00	Rp 669,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 2.165,00	Rp 1.193,00
		II	Paling rendah Rp 1.295,00	Rp 710,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.800,00	Rp 461,00
			Paling rendah Rp 1.250,00 sampai dengan Rp 1.800,00	Rp 361,00
			Paling rendah Rp 720,00	Rp 214,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 605,00	Rp 118,00
			Paling rendah Rp 2.055,00	Rp 1.101,00
			Paling rendah Rp 860,00	Rp 461,00
5	KLM	II	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
			Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
6	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
			Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

Sumber : Kementerian Keuangan 2022

Tabel 5.  
Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau yang Diimpor PMK No.191/PMK.010/2022


No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan Harga Jual Eceran	Tarif cukai per batang atau gram
1	SKM	Rp 2.055,00	Rp 1.101,00
2	SPM	Rp 2.165,00	Rp 1.193,00
3	SKT atau SPT	Rp 1.801,00	Rp 461,00
4	SKTF atau SPTF	Rp 2.055,00	Rp 1.101,00
5	TIS	Rp 276,00	Rp 30,00
6	KLB	Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Rp 860,00	Rp 461,00
8	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00

Sumber : Kementerian Keuangan 2022

Pada tahun 2023, Tarif Cukai mengalami kenaikan tarif cukup banyak dari tahun 2020. Dalam kebijakan baru menyebutkan bahwa kenaikan tarif yaitu dengan rata-rata tertimbang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 27,36 %, Sigaret Putih Mesin (SPM) naik dengan rata-rata tertimbang 27,76 %, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan III naik dengan rata-rata tertimbang 8,03% diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang belummembbaik. Pembebanan tarif tersebut bermaksud agar dapat memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan tenaga kerja sebagaimana yang terjadi di tahun 2023. Dengan tarif cukai tersebut, selain dapat menambah penerimaan negara di sektor cukai juga memberikan dampak positif pada penerimaan pajak rokok yang diperkirakan naik sebesar 7,84%. Pada saat bersamaan batasan Harga Jual Eceran (HJE) minimum juga dinaikkan, untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) rata-rata sebesar 20,88 %, Sigaret Kretek Tangan (SKT) rata-rata sebesar 23,27 % dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan ratarata kenaikan sebesar 20,95 %. Kenaikan HJE digunakan dengan harapan agar harga hasil tembakau dipasaran tidak terlalu murah, sehingga konsumsi tembakau bisa menurun.

#### PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU

Untuk mengetahui kenaikan penerimaan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia, penulis akan menyajikan kenaikan penerimaan Cukai dan Penurunan Produksi Rokok dalam setiap Tahun, untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.



Berdasarkan Diagram Diatas, Pada rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2023 jumlah produksi rokok tercatat turun dari 321,6 Miliar batang menjadi 318,14 miliar batang atau turun sebesar -1,08%, sedangkan penerimaan Cukai Hasil Tembakau justru berdampak positif dengan

mencatat 205,68 Triliun Rupiah pada tahun 2020 menjadi 221,8 Triliun Rupiah pada tahun 2023 atau meningkat sebanyak 7,84%.

Dari kasus tersebut dijelaskan bahwa sebuah kebijakan akan mempengaruhi di dua sisi, yaitu dampak baik dan buruk. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang dalam mengambil keputusan untuk menaikkan harga rokok. Karena imbasnya akan sangat besar terhadap negara dengan mengetahui bahwa rokok sendiri merupakan salah satu penghasil devisa tertinggi di Indonesia.

Maka target utamanya yaitu agar konsumsi rokok itu bisa ditekan, tetapi di satu sisi itu target bisa mendapatkan penerimaan negara dan di satu sisi lagi, jika tidak tercapai berarti berhasil dari segi kesehatan, karena tujuan utamanya itu agar orang berhenti merokok. Target penerimaan cukai melalui pengkajian dari pemerintah melalui Bea Cukai, dikaji dari target penerimaan sebelumnya maka dirumuskan berapa target penerimaan tahun depannya seiring dengan target penerimaan APBN. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada Peraturan Menteri Keuangan tentang tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan rata rata sebesar Rp 124,22 atau sebesar 17,84%. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau sangat berpengaruh terhadap penerimaan cukai karena apabila tarif dinaikkan maka realisasi akan meningkat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya penerimaan cukai. Pada tahun 2020 sampai 2023, penerimaan cukai selalu naik dengan presentase yang baik dari hasil tembakau. Dengan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai, apabila tarif terlalu tinggi maka terdapat peluang bahwa akan terdapat perusahaan ilegal karena perusahaan tidak mampu membayar cukai yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap mengontrol dengan upaya memperketat pengawasan terhadap barang ilegal. Faktor yang mempengaruhi peningkatan target penerimaan cukai setiap tahun yaitu tingkat konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan dari pemerintah. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau, maka pengusaha atau pabrik akan memproduksi rokok semakin banyak dengan menyerap tenaga kerja yang lebih sedikit.

## SARAN

1. Pemerintah setelah melakukan penegahan pelanggaran barang kena cukai harus memberi sanksi yang berat dan tegas kepada pelaku mengingat cukai bukan hanya untuk penerimaan negara tetapi juga merupakan yang perlu di awasi konsumsi, produksi dan peredarannya.
2. Untuk tetap mempertahankan industri rokok yang terkena dampak cukup berpengaruh pada proses produksinya karena kenaikan tarif, Pemerintah hendaknya memberikan bantuan modal kepada pengusaha
3. Masyarakat dan pengusaha cukai diharapkan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kepatuhan dalam pelaksanaan cukai dan membantu mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTKA

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-cukai-d9c0ec57/detail/>

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/>

<https://www.youtube.com/watch?v=L62asIvZ01s>

<https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-nppbkc.html>

<https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-193-pmk-010-2021-tahun-2021>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234091/pmk-no-192pmk0102022>

Cukai, B. (2020, January). *PKP Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Retrieved from Beacukai.go.id: <https://www.beacukai.go.id/berita/pkp-tarif-cukai-hasil-tembakau.html>

Huberman, M. d. (1992). *Metode Penelitian-Reduksi data*.

Pasha, A. R. (2019). *Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting diketahui*. cermati.com.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Baku yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

*Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang Cukai*.

